

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2015 TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
DI KOTA PAREPARE



OLEH
SITI CHELSEA ANGREINY
NIM: 17.2600.033

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015
TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**SITI CHELSEA ANGREINY
NIM: 17.2600.033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Siti Chelsea Angreiny
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.033
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.1825/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)
NIP : 197311242000031002
Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said., M.H. (.....)
NIP : 197611182005011002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. R
NIP. 19760901 200604 2 001


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Siti Chelsea Angreiny
NIM : 17.2600.033
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.1825/In.39.6/PP.00.9/10/2020
Tanggal Kelulusan : 15 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Zaimal Sa'id, M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.Hl.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Sa'idah, S.Hl., M.Hl.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Saw. karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua.

Ungkapan terima kasih penulis haturkan setulus-tulusnya kepada kedua orangtua tercinta baik ayahanda MHD. Arsyad Mario dan Ibunda Huria Ulva dimana dengan didikan, berkah, serta doa tulus dari keduanya sehingga memberikan penulis kekuatan dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akademik ini walaupun dapat dikatakan tulisan ini tidak selesai pada waktunya. Namun, dengan kesabaran, ketulusan dan kepercayaan dari keduanya membuat penulis dapat menyelesaikannya. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara saya (Muhamad Endy Samudra) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis hingga tulisan ini dapat diselesaikan, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) Kota Parepare beserta jajarannya yang telah mengizinkan atas izin dan pemberian datanya serta kesediannya untuk diwawancara selama penulis melakukan penelitian.
6. Masyarakat Kota Parepare yang menjadi objek penelitian penulis atas kesediannya untuk diwawancara oleh penulis.
7. Keluarga besar penulis, baik Ayahanda (MHD. Arsyad Mario) dan Ibunda (Huria Ulva), Adik (Muhamad Endy Samudra) dan Teman Seperjuangan (Saefudi) dan (Muh. Sa'adillah Mursidin)
8. Sahabat perkuliahan penulis, Nur Ayu Mentari, Rosalinda F. Lara, Azizah, dan Nurul Hidayatullah yang telah memberikan waktu, tenaga dan lain sebagainya yang menunjang penulis dalam penyusunan tulisan ini.
9. Teman-teman seangkatan penulis Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat


diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Juli 2022
01 Muharam 1444 H

Penulis,


Siti Chelsea Angreiny
NIM 17.2600.033



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Chelsea Angreiny

NIM : 17.2600.033

Tempat/Tanggal Laahir : Tanungpandan, 30 Juli 1999


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015
Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juli 2022
01 Muharam 1444 H

Penulis,


Siti Chelsea Angreiny
NIM 17.2600.033

ABSTRAK

Siti Chelsea Angreiny, Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare (Dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Zainal Said).

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare. Permasalahannya yaitu 1. Bagaimana substansi dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 dalam meminimalisir terjadinya eksploitasi anak di kota Parepare, 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di kota Parepare, 3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi anak di kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan fokus kajian pendekatan sosiologis dan yuridis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini 1. Substansi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 dalam meminimalisir eksploitasi anak hal ini diatur dalam pasal 15 dan pasal 12 mengenai perlindungan anak dan tanggung jawab pemerintah daerah atas perlakuan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelataran. 2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di kota Parepare adala faktor ekonomi, pendidikan, sosial, orangtua, dan budaya. 3. Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi anak di kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melakukan upaya semaksimal mungkin baik upaya preventif, refresif, dan rehabilitasi. Namun, banyaknya hambatan yang di alami seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dari pemerintah, dan terbatasnya pegawai yang menagani permasalahan anak yang mengakibatkan kurangnya efektivitas impelentasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di kota Parepare.

Kata Kunci: *Eksploitasi Anak, DP3A, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Implementasi.....	10
2. Teori Perlindungan Anak	14
3. Teori Negara Hukum.....	16
C. Kerangka Konseptual.....	19
D. Bagan Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23

C.	Fokus Penelitian.....	26
D.	Jenis dan Sumber Data.....	26
E.	Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data.....	27
F.	Uji Keabsahan Data	29
G.	Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
A.	Substansi dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 dalam meminimalisir terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Parepare.....	31
B.	Faktor yang mempengaruhi terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Parepare	40
C.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 tahun 2015 dalam Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Parepare.....	49
BAB V PENUTUP.....		58
A.	Simpulan	58
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		VI
BIODATA PENULIS		XX

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jumlah Penduduk Kota Parepare	24
3.2	Jenis Pekerjaan Penduduk di Kota Parepare	25
4.1	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VII
2.	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VIII
3.	Surat Pengantar Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IX
4.	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X
5.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Sappa Sao S.Sos, M.Si	XI
6.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Suriani, SE	XII
7.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Hasmawaty, SE	XIII
8.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Cemma	XIV
9.	Surat Keterangan Wawancara Bersa Kaba'	XV
10.	Dokumentasi	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.¹

Di Indonesia ketentuan mengenai hak asasi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan UUD 1945 Pasal 28 A – 28 J, serta dicantumkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan perlindungan

¹ <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translation/indonesia>

anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak yang dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi hak anak yaitu: (1) Non diskriminasi, (2) Yang terbaik buat anak, (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.²

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah UNICEF (United International Children Educational of Fund). Bangsa Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.³

Anak-anak pada dasarnya merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial-politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan ekonomi sebagai seorang pekerja harus segera dihentikan.

²Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

³Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun, pada realita yang ada masih banyak anak-anak yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan seperti, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Dikota Parepare sendiri ternyata masih banyak anak-anak yang mengalami eksploitasi untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya belum mereka lakukan pada usianya seperti; mengamen, menjual makanan atau minuman dilampu merah, mengemis dan lain sebagainya. Realita ini kemudian tidak lepas dari adanya pengaruh faktor teritorial kota Parepare yang berada ditengah-tengah jalur transportasi utama di Sulawesi Selatan dan minimnya lahan pertanian, sehingga membuat kota Parepare menjadi salah satu kota layanan jasa terbesar di Sulawesi Selatan.

Selain itu kota Parepare dapat dikatakan seperti miniatur ibukota negara yang memiliki segudang aktifitas perkotaan yang membuat orang-orang dengan ekonomi yang kurang hingga ekonomi yang pas-pasan harus memutar otak agar dapat menjaga keberlangsungan hidup mereka. Mereka kemudian rela melakukan pekerjaan apa saja tanpa memilah-milah pekerjaan karena fenomena hidup diperkotaan yang sangat keras, sehingga mereka juga tak luput mempekerjakan anak mereka guna menyambung hidup.

Melihat pada fenomena-fenomena yang terjadi menjadi alasan mengapa peneliti kemudian mengangkat kasus eksploitasi anak sebagai seorang pekerja di Kota Parepare, yang kemudian peneliti melakukan identifikasi terhadap suatu peraturan daerah yang di atur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2015 pada pasal 12 mengenai tanggung jawab pemerintah daerah “melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan eksploitasi anak.” yang mestinya berjalan dengan baik. Kegiatan eksploitasi anak adalah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan mencemaskan sehingga harus segera

ditangani dengan sungguh-sungguh dan diberantas hingga ke akar-akarnya dan melibatkan semua pihak.

Berdasarkan riset terhadap anak yang bekerja sebagai pengamen dikota parepare sangat penting dilakukan mengingat anak yang menjadi pengemis dan pengamen termasuk salah satu kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, maka perlu mendapat perlindungan secara khusus karena akibat di eksploitasi secara ekonomi. Fisik dan psikis mereka juga berada pada keadaan yang sangat rawan. Hak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kurang terpenuhi atau bahkan mendapat tidak terpenuhi. Padahal hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Jumlah anak yang bekerja sebagai pengamen, pengemis, dan lain sebagainya di Kota Parepare ini juga semakin lama semakin banyak karena faktor ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus, antara lain kepada anak yang tereksplorasi secara ekonomi.”⁴ Selanjutnya dalam Pasal 66 Ayat 1 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Dan dalam

⁴Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ayat 2 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

Seluruh hasil riset diatas menjadi suatu alasan bahwa tingkat pengamen sebagai wujud dari suatu keberhasilan pemerintah kota Parepare perlu untuk lebih ditingkatkan lagi serta melihat banyaknya anak yang bekerja sebagai pengamen di Kota Parepare yang terjadi pada anak, maka perlu adanya jaminan hukum dari pemerintah setempat untuk melindungi hak-hak anak serta melindungi dari segala bentuk kekerasan. Perlu disadari bahwa guna menciptakan perlindungan bagi anak perlu dilakukan oleh semua stakeholders, baik pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat. Pemerintah Kota Parepare dalam rangka melindungi hak konstitusi anak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 terkait dengan perlindungan anak dan perempuan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah Kota setempat.

Pengimplementasian seluruh aturan dan kebijakan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentu perlu untuk diawasi sebagai salah satu fungsi masyarakat dalam pengawasan konstitusi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di Kota Parepare”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana substansi dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 dalam meminimalisir terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare.?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi anak di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui substansi dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 dalam meminimalisir terjadinya eksploitasi anak di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di kota Parepare.
3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi anak di kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di Kota Parepare.

2. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengatasi kasus eksploitasi anak di Kota Parepare
3. Untuk menambah wawasan penulis dalam mendalami hal kasus tentang Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di Kota Parepare



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Anggita Putri Afrilia mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan judul “*Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.*” Penelitian tersebut merupakan penelitian positivis dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini adalah implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta berlangsung dengan baik berdasarkan variabel implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun terdapat beberapa kendala yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, tidak adanya dukungan dana maupun kerjasama dari pihak swasta, dan fasilitas yang ada pun masih dirasa kurang oleh para staf. Adapun persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita Putri Afrilia yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan anak selain itu sama-sama bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fenomena atau gejala yang terjadi dalam masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare.⁵

Kedua, skripsi Isti Rochatun mahasiswi Universitas Negeri Semarang dengan judul “*Eksplitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*”. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di Simpang Lima Semarang yaitu ekonomi, komunitas, dan pengaruh lingkungan. Adapun persamaan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data serta sama-sama membahas mengenai eksploitasi anak. Sedangkan perbedaannya yaitu lebih fokus kepada bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak Kota Parepare⁶

⁵Afrilia, Anggita Putri. *Skripsi dengan judul: Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* (DKI Jakarta. Universitas Indonesia.2012)

⁶Rochatun, Isti. *Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*. (Universitas Negeri Semarang.2011)

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial.⁷ Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintahan eksekutif dan lainnya. Dengan demikian implementasi merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan.

⁷<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii>

Sedangkan ahli membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.⁸

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijakan publik masih memerlukan pembentukan kebijakan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Implementasi suatu kebijakan publik merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan. Menurut Muhadjir Darwin ada empat hal penting yang perlu dilakukan dalam proses implementasi yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang-orang dalam implementasi; interpretasi; manajemen program dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.⁹

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan perkataan lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan

⁸Wingjosoebroto, Soetandjo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Huma.. 2002), h. 113

⁹Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004), h. 46

demikian, apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik menjadi tidak efektif.

Kekurang efektifan implementasi kebijakan publik juga disebabkan karena kurangnya peran para aktor pelaksana (dan badan-badan pemerintahan) dalam implementasi kebijakan publik. Disamping itu, juga karena masih lemahnya (kurangnya) mereka dalam menyebarluaskan kebijakan publik-kebijakan publik baru kepada warga masyarakat. Dalam kaitan yang demikian, maka keberadaan dan peran pers (media massa) maupun media-media publikasi pemerintah mempunyai arti yang penting sebagai media komunikasi bagi (adanya) suatu kebijakan publik yang akan diimplementasikan dalam masyarakat.¹⁰

Edward III mengajukan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu meliputi:

a. Faktor komunikasi (*communication*)

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Sumber daya (*Resources*)

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuanketentuan atau

¹⁰ Setiono..*Hukum dan Kebijakan Publik (Kuliah Matrikulasi)*. (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Surakrta. 2004)

aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena tidak adanya ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang

bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.¹¹

2. Teori Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Pada pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan.¹³

Perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya.¹⁴ Hak atas perlindungan melingkupi hak yang lain lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

¹¹Wibowo, E. dkk..*Hukum dan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: YPAPI. 2004), h. 58

¹²Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: PT Bumi Aksara.2001), h. 76

Definisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu Negara.¹⁵

Menurut UU Perlindungan Anak yang dimaksud Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Kewajiban melindungi anak merupakan bagian penting dalam bernegara. Dalam konteks Indonesia, melindungi dan memenuhi hak-hak anak termasuk dengan cara membangun intitusi independen perlindungan hak anak, setidaknya beranjak dari 3 (tiga) rasional:

- a. Pertama, kondisi situasional anak di Indonesia yang sedemikian rupa rentan dan mengalami eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran bahkan impunity.
- b. Kedua, sejumlah peraturan hukum dan konstitusional yang berlaku di Indonesia menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan anak.
- c. Ketiga, adanya komitmen, keterikatan hukum dan politik bagi Indonesia sebagai masyarakat dunia internasional untuk memenuhi, mematuhi dan mengharmoniskan instrumen-instrumen internasional.

¹⁵Hadi Setia Tunggal. *Konvensi Hak-hak Anak* (Convention on The Rights of The Child). Jakarta: Harvarindo.2000), h. 36

¹⁶Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak dalam visi konvensi Hak Anak PBB digambarkan sebagai subjek, anak diposisikan sebagai manusia dan anak diakui sebagai makhluk otonom dan merdeka. Mereka adalah manusia yang perlu dilindungi sepenuhnya. Visi yang terkandung dalam hak-hak anak PBB adalah bahwa bumi ini harus menjadi surga bagi anak-anak untuk berkembang. Pada prinsipnya visi tersebut sejalan dengan pandangan hidup, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang pada hakekatnya sangat memuliakan dan menghormati anak tersebut.

Karena itulah maka bangsa Indonesia termasuk salah satu negara yang cepat meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka tentu menjadi suatu tanggungjawab sebagai pemerintah Kota Parepare untuk terus melakukan penertiban serta pengawasan dan pencegahan terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare.

3. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "rechtstaat" (Belanda), "état de droit" (Prancis), "the state according to law", "legal state", "the rule of law" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara

yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia.

Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa

pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum.¹⁷ Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederih Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya.

Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal. Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Menurut Scheltema, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni .2000), h. 133

- a. kepastian hukum;
- b. persamaan;
- c. demokrasi;
- d. pemerintahan yang melayani umum.

Persamaan atau equal atau equality artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Hubungan antara keadilan (justice) dengan persamaan (equality) adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan. Persamaan tidak harus selalu sama, akan tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu. Persamaan ini disebut: persamaan yang proporsional (proportionate equality), setiap orang masuk kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga apabila terjadi perlakuan yang tidak sama, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi (Inggris: exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Makna eksploitasi menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan

pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua.¹⁸

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih di bawah umur oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁹

Menurut Rahman eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.²⁰

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

¹⁸ Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. (Bandung: Bina Cipta.1976), h. 36

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Soemitro I.S. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Restu Agung.1998), h. 24

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdangan anak, kerja ijon, perhambahaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.²¹

Dalam hukum Islam sangat melarang eksploitasi anak, Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Isra’/17:31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”²²

Ayat ini menegaskan bahwa orangtua tidak berhak merampas masa depan anak, dengan menjualnya karena kekurangan biaya (ekonomi), kata membunuh

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an & Terjemahan-Nya*, Surah Al-Isra ayat

dalam ayat di atas, tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram.

Anak harus dijaga dan diposisikan sebagai mana layaknya karena anak adalah amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah amanah dan karunia Allah yang harus dijaga haknya khususnya oleh orangtua mereka. Eksploitasi anak di jalanan sebagai pengemis akan berdampak pada potensi membahayakan fisik anak. Anak belum bisa merawat serta menjaga dirinya sendiri berkeliaran di jalanan sebagai pengemis akan mudah mendapat perlakuan kriminal seperti ditabrak oleh kendaraan, diculik, kekerasan seksual, atau sampai pada pembunuhan.

a. Dampak Eksploitasi Anak sebagai Pengemis

Kalau diperinci satu persatu barang kali ada puluhan atau bahkan ratusan masalah yang dihadapi anak jalanan yang mendesak untuk segera ditangani oleh berbagai pihak. Kedelapan masalah pokok tersebut ialah:

- 1) Gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang acap kali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti perilaku ngelem, seks bebas, kebiasaan berkelahi, dan sebagainya.
- 2) Ancaman gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan jam kerja yang acap kali melewati batas bagi anak-anak yang masih berusia belia..
- 3) Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial psikologis orang tua yang relatif miskin dan kurang harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak secara layak.

- 4) Adanya bentuk intervensi dan sikap sewenang-wenang dari pihak luar terhadap anak jalanan, baik atas nama hukum maupun karena ulah preman yang mencoba mengambil manfaat dari keberadaan anak jalanan.
- 5) Adanya kekeliruan persepsi dan sikap prejudice sebagian warga masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan.
- 6) Adanya sebagian anak jalanan yang tengah menghadapi masalah khusus, baik akibat ulahnya yang terencana, maupun karena ketidaktahuannya terhadap bahaya dari sebuah tindakan tertentu, seperti hamil dalam usia yang terlalu dini akibat seks bebas, perilaku ngelem, dan sebagainya
- 7) Mekanisme koordinasi dan system kelembagaan penanganan anak jalanan yang belum berkembang secara mantap, baik antara pemerintah dan LSM maupun persoalan intern diantara lembaga itu sendiri.

Dari beberapa masalah yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa keluarga dapat menjadi faktor tunggal yang terpenting apakah seorang anak dilindungi atau tidak. Meskipun demikian, banyak kerugian yang dialami oleh anak akibat dari turunya anak jalanan ke jalanan mulai dari kerugian yang menyangkut fisik, psikologis, spiritual anak jalanan.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

²³Undang-Undang No. 35 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Serta pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan.”²⁴

Perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya.²⁵ Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Definisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah

²⁴Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: PT Bumi Aksara.2001) h. 47

diatur dalam KHA, dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu Negara.²⁶

Menurut UU Perlindungan Anak yang dimaksud Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Kewajiban melindungi anak merupakan bagian penting dalam bernegara. Dalam konteks Indonesia, melindungi dan memenuhi hak-hak anak termasuk dengan cara membangun intitusi independen perlindungan hak anak, setidaknya beranjak dari 3 (tiga) rasional:

- a. Pertama, kondisi situasional anak di Indonesia yang sedemikian rupa rentan dan mengalami eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran bahkan impunity.
- b. Kedua, sejumlah peraturan hukum dan konstitusional yang berlaku di Indonesia menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan anak.
- c. Ketiga, adanya komitmen, keterikatan hukum dan politik bagi Indonesia sebagai masyarakat dunia internasional untuk memenuhi, mematuhi dan mengharmoniskan instrumen-instrumen internasional. Anak dalam visi konvensi Hak Anak PBB digambarkan sebagai subjek, anak diposisikan sebagai manusia dan anak diakui sebagai makhluk otonom dan merdeka. Mereka adalah manusia yang perlu dilindungi sepenuhnya. Visi yang terkandung dalam hak-hak anak PBB adalah bahwa bumi ini harus menjadi

²⁶ Hadi Setia Tunggal. *Konvensi Hak-hak Anak* (Convention on The Rights of The Child). Jakarta: Harvarindo.2000) 32

²⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

surga bagi anak-anak untuk berkembang. Pada prinsipnya visi tersebut sejalan dengan pandangan hidup, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang pada hakekatnya sangat memuliakan dan menghormati anak tersebut. Karena itulah maka bangsa Indonesia termasuk salah satu negara yang cepat meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka tentu menjadi suatu tanggungjawab sebagai pemerintah Kota Parepare untuk terus melakukan penertiban serta pengawasan dan pencegahan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengamen di Kota Parepare. Dengan mengimplementasikan peraturan daerah.

3. Landasan Implementasi Hukum

Pada penelitian ini tentu merujuk pada beberapa aspek hukum yang tentunya menjadi dasar pemerintahan Kota Parepare dalam proses penertiban, pencegahan serta edukasi terkait eksploitasi anak sebagai pengemis.


Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Anak dikatakan bahwa landasan hukum nasional dalam menghapus eksploitasi terhadap anak yang berlaku sekarang adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- d. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sedangkan dalam penelitian ini, pengimplemetasian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di Kota Parepare menjadi dasar utama, dimana peneliti hendak untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan implementasi peraturan tersebut, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di Kota Parepare tertuang sebagai berikut:

PERDA	BAB	Uraian	Jumlah Pasal
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Kota Parepare	I	Ketentuan Umum	Pasal 1
	II	Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan	Pasal 2,3,4
	III	Hak Perempuan dan Anak	Pasal 5,6,7,8,9
	IV	Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	Pasal 10, 11,12,
	V	Penyelenggaraan Perlindungan	Pasal 13,14,15,16,17,18,19
	VI	Penyelenggaraan Pencegahan	Pasal 20
	VII	Pengaduan	Pasal 21,22
	VIII	Penanganan Korban	Pasal 23,24,25,27
	IX	Rehabilitas dan Reintegrasi Sosial	Pasal 28, 29, 30, 31, 32
	X	Perempuan dan Anak di Tempat Kerja	Pasal 33,34,35,36, ,
	XI	Koordinasi dan Evaluasi	Pasal 37,38,39
	XII	Peran Serta Masyarakat	Pasal 40, 41,42.
	XIII	Pembiayaan	Pasal 43
	XIV	Ketentuan Penyidikan	Pasal 44
	XV	Ketentuan Pidana	Pasal 45
	XVI	Ketentuan Penutup	Pasal 46

D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan fokus kajian pendekatan sosiologis dan yuridis yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis yaitu suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas yang berlaku di masyarakat, sedangkan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan.²⁸

Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka, penelitian yang bersifat metode kualitatif yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian ini adalah di Kota Parepare meliputi beberapa lokasi secara spesifik yaitu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare sebagai kedinasan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2018), h. 9

²⁹ Busrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet:I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22

yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu anak yang di eksploitasi. Waktu Penelitian Kegiatan dalam penelitian ini akan di lakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berikut Deskripsi Kota Parepare:

1. Letak Geografis

Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, Filipina dan Kepulauan Maluku di bagian Utara Nusantara. Dengan batas wilayah Kabupaten Pinrang di Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di Timur, Kabupaten Barru di Selatan dan Selat Makassar di Barat.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Parepare

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	2012	132.048 Jiwa
2.	2013	135.200 Jiwa
3.	2014	136.903 Jiwa
4.	2015	138.966 Jiwa
5.	2016	140.423 Jiwa
6.	2017	142.097 Jiwa
7.	2018	143.710 Jiwa
8.	2019	145.178 Jiwa
9.	2020	151.454 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

2. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Parepare

Tabel 3.2 Jenis Pekerjaan Penduduk di Kota Parepare

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian	2.880 Jiwa
2.	Manufaktur	11.926 Jiwa
3.	Jasa	52.401 Jiwa
Jumlah		67.207 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

3. Visi dan Misi Kota Parepare

a. Visi

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju Kota maju, mandiri dan berkarakter”

b. Misi

- 1) Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
- 2) Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan yang dimiliki.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbaru dan berkarakter.

- 5) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- 6) Mengembangkan iklim keumatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini judul penelitian bertemakan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare” sebagai suatu batasan penelitian, konsep eksploitasi pada penelitian ini merujuk pada eksploitasi ekonomi sebagai juru parkir, penjual makanan atau minuman, dan lainnya. Dimana adanya kelalaian dari pihak pemerintah, masyarakat, dan keluarga sebagai penanggung jawab atas hak dan kewajiban anak.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari narasumber maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁰ Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan

³⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*(Jakarta: Rineka Cipta,2006), h.87

untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dari wawancara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu yang akan di temui pada Dinas Sosial dan DP3A Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

Teknik Field Research dilakukan dengan cara penelitian terjun terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian ini dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Metode pertama yaitu observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³¹ Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.³²

2. Interview

Interview atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³³ Pada penelitian ini, pedoman wawancara akan menyinggung beberapa pertanyaan yang terkait dengan implementasi peraturan daerah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain. Menurut Sukardi, yang dikutip oleh Johni Dimiyati membagi dokumentasi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

³¹ M.Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020),h.115

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta:Andi Offset, 1995), h.136

³³ M.Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020),h.108

a. Dokumentasi Resmi

Dokumentasi resmi adalah dokumen yang secara resmi memang ditata dan dikelola oleh suatu instansi. Dokumen yang termasuk resmi antara lain, surat keputusan, surat instruksi, surat perjanjian kerja sama, surat jual beli, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

b. Dokumentasi Tidak Resmi

Dokumentasi tidak resmi merupakan dokumen yang tidak disusun untuk kepentingan dinas atau kepentingan berhubungan antara dua pihak yang secara resmi harus dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dicap sebagai tanda sah. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa dokumen resmi dan tidak resmi.

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian untuk menguji keabsahan data guna mengatur validasi hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan asal atau sumber data yang telah ada.³⁴ Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan , melakukan pengecekan dengan berbagai sumber, serta memanfaatkan berbagai cara agar kepercayaan data dapat dilakukan.

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung:Alfabet, 2005), h. 28

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dari perjalanan dasar sehingga dapat ditemukan judul dan dapat merumuskan hipotesis seperti yang direkomendasikan oleh data³⁵

1. Analisis Induktif

Analisis Induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum.

2. Analisis Deduktif

Analisis deduktif adalah suatu cara menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁵ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 dalam meminimalisir terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan karena hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara. Maka dalam konsep negara hukum, hukum harus menjadi dasar bagi penguasa maupun rakyatnya dalam melakukan setiap tindakan. Menurut Scheltema, teori negara hukum pada tinjauan teori yang berlaku di suatu negara adalah

1. kepastian hukum;
2. persamaan;
3. demokrasi;
4. pemerintahan yang melayani umum.

Berdasarkan teori negara hukum menurut Scheltema yang telah dipaparkan. Peneliti menggunakan point pertama dan keempat sebagai acuan dalam menjawab permasalahan penelitian. Kepastian hukum untuk masyarakat sangat penting, dimana dijamin keselamatannya dengan hukum. Untuk itu, dengan adanya kepastian hukum mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang telah ada dalam suatu negara. Kemudian, mengenai pemerintahan yang melayani umum atau bisa dikatakan pelayanan publik dalam hal ini lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai perundang-undangan. Adapun dengan kedua point yang telah di jelaskan menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya melalui di keluarkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk

mengatur suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi di suatu negara atau daerah. Salah satu permasalahannya yaitu mengenai anak.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan”. Untuk itu dengan landasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kota Parepare mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini di buat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun kabupaten kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dalam rana pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dan dasar dalam menjamin pemberdayaan bagi perempuan dan perlindungan anak di Kota Parepare.

Adapun substansi dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertuang sebagai berikut:

Tabel 4.1 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERDA	BAB	Uraian	Jumlah Pasal
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Kota Parepare	I	Ketentuan Umum	Pasal 1
	II	Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan	Pasal 2,3,4
	III	Hak Perempuan dan Anak	Pasal 5,6,7,8,9
	IV	Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	Pasal 10, 11,12,
	V	Penyelenggaraan Perlindungan	Pasal 13,14,15,16,17,18,19
	VI	Penyelenggaraan Pencegahan	Pasal 20
	VII	Pengaduan	Pasal 21,22
	VIII	Penanganan Korban	Pasal 23,24,25,27
	IX	Rehabilitas dan Reintegrasi Sosial	Pasal 28, 29, 30, 31, 32
	X	Perempuan dan Anak di Tempat Kerja	Pasal 33,34,35,36, ,
	XI	Koordinasi dan Evaluasi	Pasal 37,38,39
	XII	Peran Serta Masyarakat	Pasal 40, 41,42.
	XIII	Pembiayaan	Pasal 43
	XIV	Ketentuan Penyidikan	Pasal 44
	XV	Ketentuan Pidana	Pasal 45
	XVI	Ketentuan Penutup	Pasal 46

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di bagi menjadi 16 bab dan 46 pasal. Dalam penelitian

mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di Kota Parepare peneliti mencoba menjelaskan dan menjawab permasalahan dari sisi anak yang di eksploitasi sebagai pekerja. Adapun substansi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 yang dimaksud oleh peneliti dalam perlindungan anak dari praktik eksploitasi anak di Kota Parepare di jelaskan pada pasal 15 mengenai Perlindungan Anak:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran.
2. Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi,
 - b. Ancaman fisik dan mental
 - c. perahasaan identitas korban dan saksi.
 - d. Serta pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung.
3. Mekanisme perlindungan anak sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada pasal 15 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik verbal maupun non-verbal, perlakuan berupa eksploitasi anak, diskriminasi oleh orang tua, kelompok tertentu ataupun dari lingkungan masyarakat, perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun praktik eksploitasi anak yang biasa terjadi di masyarakat adalah dengan paksaan sampai melakukan hal kekerasan. Berikut hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti bersama Risma :

“kalau enda menjual di calla-calla ki sama orangtua”³⁶

³⁶ Risma, Korban Eksploitasi Anak, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa tindakan eksploitasi dilakukan bersamaan dengan yang dimana tindakan kekerasan dibagi menjadi verbal maupun kekerasan non-verbal terhadap anak

Dimaksud dengan kekerasan verbal adalah kekerasan pada seseorang melalui ucapan atau kata-kata yang dilontarkan oleh pelaku yang bertujuan untuk merusak mental korban sehingga korban akan mengalami penurunan terhadap kepercayaan diri bahkan bisa menjadi salah satu pemicu dalam pembunuhan karakter dari korban kekerasan. Contoh bentuk dari kekerasan verbal diantaranya³⁷ :

1. *Name-Calling*

Name-Calling merupakan nama panggilan yang bernada hinaan atau mengata-ngatai seseorang dengan mengganti namanya menjadi sebutan yang lain. Contohnya, “kamu tidak akan bisa karena kamu bodoh”.

2. Degradasi

Kata-kata ini dikeluarkan agar seseorang merasa bersalah terhadap dirinya sendiri dan menganggap dirinya tidak berguna. Contohnya, “kamu tidak akan bisa jadi apa-apa kalau bukan karena bantuan saya”.

3. Manipulasi

Kekerasan verbal ini dilakukan dengan tujuan memerintah, tapi tidak dengan kalimat imperatif. Misalnya, “kalau kamu memang sayang keluarga, kamu tidak akan melakukan itu”.

³⁷ <https://www.sehatq.com> (diakses pada 1 Agustus 2022).

4. Menyalahkan

Berbuat salah adalah hal yang manusiawi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Namun, orang yang melakukan kekerasan akan menjadikan kesalahan korban sebagai pembenaran atas tindakan pelaku. Misalnya, “gara-gara kamu lahir hidup kita seperti ini”.

5. Merendahkan

Kata-kata ini akan keluar ketika si pelaku kekerasan verbal berniat mengerdikan korban dan di saat bersamaan membuat pelaku seolah menjadi superior. Contoh kalimat merendahkan “saya yakin suara kamu bagus, tapi lebih bagus kalau kamu diam saja”.

6. Kritik Berkelanjutan

Menerima kritik adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Namun dalam kekerasan verbal, kritik dilakukan dengan sangat kasar dan terus-menerus sehingga korban akan merasa tidak punya harga diri. Contohnya, “kamu suka marah-marah makanya tidak ada orang yang suka dengan kamu”.

7. Menuduh

Menuduh juga bisa menjadi kekerasan verbal ketika hal itu dilakukan untuk menjatuhkan mental korban. Contoh kalimat yang sering diungkapkan “saya harus berteriak karena kamu keras kepala”.

8. Menolak Berbicara

Bahkan tidak berkata apapun bisa jadi bentuk kekerasan verbal, terutama bila dilakukan untuk membuat korbannya merasa tidak enak. Misalnya, ketika

anda bertengkar dengan pasangan, ia memilih diam dan pergi ketika anda menuntut penjelasan darinya”.

9. Ancaman

Kekerasan verbal bisa jadi awal mula terjadinya kekerasan fisik, salah satunya dimulai ketika pelaku kekerasan mengeluarkan nada ancaman. Ancaman ini sangat mudah dikenali karena sudah pasti memberi efek takut pada korban dan menuntut korban untuk patuh pada kata-kata pelaku kekerasan. Contohnya, “kalau kamu tidak menuruti saya, janan salahkan saya jika terjadi sesuatu yang mengerikan pada kamu”.

10. Melawan

Melawan adalah kecenderungan untuk menjadi argumentatif, tidak hanya dalam konteks politik, atau alamiah tetapi juga dalam konteks umum. Korban kekerasan dapat membagikan perasaan positifnya tentang kegiatan yang baru saja dilakukannya, dan pelaku kemudian mencoba menyangkal bahwa perasaannya salah. Melawan, mengabaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman korban secara teratur merupakan salah satu jenis kekerasan verbal. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan non-verbal adalah bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap fisik seseorang. Bentuk dari kekerasan non- verbal ini bisa berupa tamparan, pukulan terhadap tubuh, tendangan, serta segala bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan luka pada fisik seseorang. Selanjutnya, perlindungan kekerasan yang dimaksud pada pasal tersebut tidak hanya mengacu kepada korban kekerasan tetapi perlindungan tersebut juga mengacu kepada saksi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kota Parepare baik dari kerahasiaan identitas saksi serta hak lainnya yang patut untuk dilindungi.

Pada tindakan eksploitasi anak yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini yakni pada anak dibawah umur yang dijadikan pekerja oleh orangtua atau keluarga, dan masyarakat. Sebagian besar anak yang di eksploitasi adalah anak yang kurang mendapat kasih sayang, tidak bisa merasakan masa masa kekanak-kanakannya, dan masa bermainnya dengan baik. Mereka sudah dituntut untuk bekerja pada masanya. Perilaku menyimpang hidup di jalanan bukanlah hal yang mudah terlebih bagi anak-anak di bawah umur. Mereka harus berjuang mencari uang dan besar kemungkinan terpengaruh hal-hal buruk seperti merokok di usia anak-anak, berbahasa kasar, terkadang bertengkar dengan anak-anak lainnya, masuk ke dalam pergaulan bebas, dan pengaruh buruk lainnya.

Poin ini yang menjadi faktor utama dari eksploitasi ini. Mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan mencari uang dibandingkan merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Padahal, anak pada usia dini sangat membutuhkan kasih sayang orang tua atau keluarga untuk merawatnya dan menjaganya. Mendapatkan perhatian yang lebih dan diperlakukan dengan lembutlah yang dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur, bukan perlakuan yang kasar dan mempekerjakannya. Eksploitasi anak juga berdampak buruk terhadap psikologis dan jiwa anak.

Adapun pengertian eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu pengusaha, pendaayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Jika dilihat dari segi katanya, tindakan eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang pada anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat yang memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, politik.

Selanjutnya bentuk-bentuk Eksploitasi di Indonesia sendiri, menurut studi yang dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2001 yang berjudul *Child Victims of Trafficking : Case Studies from Indonesia* beberapa jenis pekerjaan dan bentuk eksploitasi yang dialami anak-anak yang menjadi korban biasanya adalah:

1. Pelibatan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di kota-kota besar. Sekalipun bentuk eksploitasi yang dilakukan pelaku tidak sekejam calo atau germo yang memperlakukakan anak untuk kepentingan jasa layanan seksual komersial, tetapi dengan cara memanfaatkan ketidakberdayaan korban yang rata-rata berasal dari keluarga miskin dan kemudian menyalurkan ke pihak majikan dengan kompensasi uang pengganti yang relatif mahal, sesungguhnya si pelaku juga bisa dikategorikan pelanggar hak-hak anak.
2. Pelibatan anak-anak perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengemis di kota besar. Sekalipun tidak ada angka yang pasti, tetapi sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah sering mengungkapkan bahwa sebagian anak jalanan dan pengemis yang bekerja dibawah komando preman-preman lokal, mereka sebetulnya adalah korban penculikan yang kemudian dipaksa bekerja demi keuntungan patron-patronnya yang notabennya adalah preman.
3. Pelibatan anak-anak korban perdagangan untuk kepentingan aktivitas bawah tanah, khususnya untuk diumpangkan dan dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan narkoba. Anak-anak tersebut, biasanya tidak hanya dijadikan pengecer, tetapi seringkali bahkan dijadikan bandar pengedar narkoba yang banyak beroperasi dikalangan remaja dan anak-anak di kota besar.
4. Pelibatan anak-anak untuk dipekerjakan dalam sektor-sektor yang berbahaya dan eksplotatif, seperti bekerja di sektor pertambangan, perkebunan, dan lain-lain, yang semestinya sangat tidak pantas bila dibandingkan dengan usia mereka yang disebut pekerjaan berbahaya disini termasuk pula sektor pelacuran yang biasanya memang menempatkan anak justru sebagai primadona yang menjadi andalan germo untuk mengeruk keuntungan.

Maka dari itu demi terimplentasinya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 ini tentu Pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan instansi-instansi terkait salah satunya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare merupakan lembaga daerah yang di beri kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Parepare.

B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya terkait bentuk eksploitasi anak penelitian ini lebih memfokuskan pada penelitian anak sebagai pekerja anak di bawah umur. Menurut Ali ahmad menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintahan eksekutif dan lainnya.

Berikut hasil wawancara bersama dengan Bapak Sappa Sao, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

“ada beberapa hal yang menjadi faktor dalam terjadinya eksploitasi di Kota Parepare, yang pertama faktor ekonomi yang kadang-kadang menjadi pemicu atau alasan orang tua memanfaatkan anaknya untuk membantu atau mencari tambahan ekonomi yang itu bukan tugasnya anak, yang kedua faktor pendidikan orang tua yang masih rendah”

“kemudian faktor lingkungan, anak yang tumbuh dan berkembang itu sangat mempengaruhi karakter dan kemudian tumbuh di lingkungan praktek-praktek eksploitasi anak itu memang sebagai suatu hal yang biasa maka yakin saja bahwa itu akan terbentuk seperti itu dan menjadi budaya”³⁸

³⁸ Sappa Sao, S.Sos, M.Si, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara oleh peneliti di DP3A Kota Parepare, 01 Agustus 2022.

Berdasarkan pada wawancara diatas bahwasanya banyak sekali faktor yang menjadi pendorong utama dalam terjadinya eksploitasi, Hal ini kemudian sejalan dengan pendapat narasumber dimana hal ini membuat peneliti melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare :

1. Faktor Ekonomi

Suatu hal yang paling utama dalam permasalahan masyarakat lapisan bawah yang mendorong melakukan eksploitasi anak adalah permasalahan ekonomi atau keuangan. Kehidupan dengan persaingan yang keras demi untuk menyambung hidup membuat mereka tereleminasi, bagi siapa saja yang tidak mampu melalui proses seleksi lapisan sosial tersebut membuat kehidupan ekonomi mereka lemah. Hal ini berdampak dengan munculnya masalah eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua atau masyarakat yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Pemerintah atau masyarakat lainnya mungkin berpendapat bahwa seorang anak tidak seharusnya dan sepantasnya mendapat perlakuan tersebut dari orangtua. Namun, jika di lihat dari pernyataan para orang tua tersebut. Peneliti bisa melihat bahwa mereka tidak bisa menemukan alternatif pilihan lain selain membiarkan anak mereka turun ke jalanan untuk bekerja seperti menjajakan makanan atau minuman, jadi juru parkir, dan lainnya. Demi membantu perekonomian keluarga, anak-anak tersebut merasa sudah seharusnya bertanggung jawab atas keadaan orangtua. Seperti yang dikatakan oleh Aswar yang mengatakan bahwa:

“mulai ma menjual jalangkote dari kelas 1 SD sekarang kelas 1 ka SMP jadi lama meka menjual tissue untuk bantu mamaku³⁹”

Jadi, dapat di lihat bahwa alasan ekonomi yang menjadi keluh kesah bagi strata sosial lapisan bawah yang membuat orangtua terpaksa membiarkan bahkan melakukan tindakan yang menyimpang tersebut.

2. Faktor Pendidikan

Orangtua dengan pendidikan sangat terbatas, memiliki lebih sedikit keahlian dan kesempatan kerja. Untuk itu mereka biasa berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka. sehingga mereka menyuruh anak-anak mereka untuk membantu pekerjaan bahkan bekerja. Karena jika anak yang dijadikan pekerja seperti: menjual makanan atau minuman orang-orang lebih tertarik untuk membantu dalam hal membeli karena rasa iba jika melihat anak-anak yang bekerja. Orang yang berpendidikan terbatas juga lebih memilih mengeksploitasi anak-anak karena mereka berfikir dengan cara ini mencari penghasilan yang tidak membutuhkan keahlian. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya eksploitasi anak dan tidak mengetahui cara yang dipakai untuk menghasilkan uang itu boleh atau tidak. Mereka tidak bisa membedakan mana pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan

3. Faktor Lingkungan

Kondisi pada lingkungan anak juga bisa menjadi faktor pendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak di Kota Parepare. Manusia itu saling

³⁹ Aswar, Korban Eksploitasi Anak, wawancara oleh peneliti di Lapangan A, Makkasau Kota Parepare, 02 Agustus 2022

melakukan hubungan interaksi sosial dengan lingkungan sosialnya. Dalam hubungan interaksi yang terus- menerus ini akan membentuk kepribadian dan karakter seseorang sesuai dengan lingkungan. Peneliti melihat bahwa anak-anak ini tinggal di lingkungan lapisan strata bawah itu kebanyakan biasanya lingkungan masyarakatnya tidak beraturan.

Lingkungan masyarakat yang tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang tinggal dikawasan tersebut. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Ini dapat dilihat menurut salah satu narasumber yang peneliti wawancarai yang bernama Cemma menyatakan bahwa:

“biasa juga anak ku iku menjual wae botolang di pangge sama sappisengna biarmi daripada jokka salah di tosi juga pake i doi e mabalanca⁴⁰”

Menurut narasumber, dengan membiarkan anak-anak mereka bekerja dijalanan, hasilnya anak-anak tersebut juga bisa gunakan untuk jajan.

Mereka juga menganggap hal yang wajar jika anak-anak mereka bekerja di hari libur seperti hari minggu.

”yang penting bukan kerja waktu sekolah anak-anak e kalo libur tidak apa-apa ji dek ”

Wawancara ini dilakukan bersama Kaba’ salah satu seorang ibu anak yang bekerja menjual jagung rebus. Setelah alasan ekonomi, alasan untuk ikut-ikutan ini juga merupakan faktor yang paling dominan bagi anak-anak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Mira :

⁴⁰ Cemma, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Kota Parepare, 02 Agustus 2022

”ikut-ikut jika nah panggilka temanku mau gare nah teraktir ka kalau saya bantu menjual”⁴¹

Menurut wawancara di atas dapat dilihat anak-anak yang ikut membantu temannya mencari uang di jalan sebagai tambahan uang jajan anak. Sifat manusia yang cenderung suka meniru membuat mereka mengikuti apa yang dilakukan lingkungan sekitar mereka tanpa pertimbangan serta pemikiran yang matang. Para orang tua atau anak yang terpengaruh oleh lingkungan ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga menyuruh anak mereka atau mereka mencari uang dijalanan. Ditambah dengan si anak juga tidak menolak melakukan hal ini.

4. Faktor Sosial

Seluruh manusia memiliki status yang hanya diperoleh sesuai dengan usahanya Status sosial ini bisa di ubah sesuai dengan usaha maupun keinginan manusia. Contohnya seorang nelayan bisa merubah statusnya menjadi seorang pengusaha jika nelayan ini memiliki keinginan dan berusaha untuk menguah status sosialnya. Namun bagi kasta lapisan bawah, banyak dari mereka merasa tidak mudah untuk melakukan peralihan status sosial, karena jurang pemisah antara kasta lapisan bawah sangat jauh dengan kasta lapisan atas. Kasta lapisan bawah sering merasa pesimis untuk bisa mengubah kasta mereka menjadi lebih baik. Kasta sosial yang dimiliki setiap orang ini membuat orang itu merasa berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Perbedaan anggota masyarakat berdasarkan kasta sosialnya ini biasa disebut dengan kesenjangan sosial.

Dalam pembahasan orangtua, keluarga atau masyarakat yang melakukan eksploitasi terhadap anak, konsep kesenjangan sosial ini menjadi alasan yang

⁴¹ Mira, Korban Eksploitasi Anak, wawancara oleh peneliti di Jln. Atletik Timur Kota Parepare, 02 Agustus 2022

cukup berpengaruh dalam munculnya tindakan eksploitasi tersebut. Semakin besar kesenjangan sosial yang diciptakan oleh kasta lapisan atas membuat kasta lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kasta lapisan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kasta lapisan bawah hanya berputar putar di area mereka sendiri. Orang yang terpaksa melakukan kegiatan eksploitasi ini mengakui dan menganggap bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap kasta lapisan bawah tidak akan pernah bisa menggapai kasta lapisan atas agar tidak ada kesenjangan.

Para orangtua ini tidak memiliki pemikiran yang tepat, mereka mengira bahwa mobilitas untuk naik kelas sosial itu tertutup sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan anak-anak mereka turun ke jalanan membantu mencari nafkah. Tidak bisa penulis hindari bahwa pemikiran kalangan bawah cenderung lebih pendek karena faktor pendidikan yang mereka terima. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menanggulangi kegiatan eksploitasi anak oleh orang tua ini. Pola pemikiran yang tradisional para orang tua membuat program-program yang akan dilaksanakan pemerintah menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

5. Faktor Orangtua

Selain faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas, salah satu penyebab anak mendapatkan tindakan eksploitasi atau bekerja adalah faktor orangtua atau keluarga. Hal ini disebabkan karena faktor orangtua atau keluarga faktor yang paling awal dalam menentukan seorang anak yang baik dari segi mental, psikis, dan karakter atau kepribadian seorang anak. Selain pada itu, orangtua atau keluarga menjadi hal utama dalam anak mendapatkan hak-hak dasar anak sebagai

seorang anak. Faktor ini yang menjadi paling dominan dalam menentukan anak boleh atau pun tidaknya untuk bekerja tergantung dari perintah atau suruhan orangtua atau keluarga itu sendiri, karena orangtua berhubungan langsung dengan anak. Pada saat seorang anak di perintahkan untuk bekerja oleh orangtuanya, pada saat itu pula muncul salah satu faktor anak yang bekerja di bawah umur. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara bersama salah satu orangtua yaitu Hasna yang menyuruh anaknya untuk bekerja menjual jalangkote

“suamiku cuma jadi pengojek dek kalau itu ji mau diharap nda bisa dek banyak kebutuhan ta ini itupun bapaknya kadang kalo satu hari kadang dapat kadang nda tidak tetap, jadi ikut ka bantu cari tambah-tambah, saya bikin jalangkote anak-anak saya suruh bantu jualkan i”⁴²

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa orangtua atau keluarga sangat mempunyai peran penting dalam pencegahan atau pendorong dari suatu kegiatan eksploitasi anak.

6. Faktor Budaya (Kebiasaan)

Seorang Anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya biala ikut mencari nafkah. Hal ini ebagai bentuk rasa kepekaan dan juga empati dari seorang anak ketika melihat permasalahan dalam keluarga termasuk dalam hal keuangan. Pemikiran bahwa seorang anak yang membantu orangtuanya akan mendapat pahala yang besar. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu pembenaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak. Selain itu pemikiran seperti inilah yang menyebabkan seorang anak memiliki dorongan dengan sendirinya untuk bekerja. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang anak yang bernama Nur :

⁴² Hasna, wawancara oleh peneliti di TPI Kota Parepare, 03 Agustus 2022

“kalo menjual meka kak biasanya dapat ka saya kasih ke mamaku buat mabalanca, nda mintaka meka lagi juga sama mama bapakku kak buat di pake belanca di sekolah”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di lihat bahwa Nur melakukan pekerjaan menjual kantong plastik tersebut dengan maksud agar bisa meringankan beban orangtuanya dan membantu menambah penghasilan bagi kedua orangtuanya. Selain itu juga dengan berjualan kantong plastik tidak perlu lagi meminta uang jajan untuk ke sekolah karena sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Faktor budaya yang menjadi salah satu penyebab banyaknya anak yang di bawah umur di eksploitasi sebagai pekerja di Kota Parepare khususnya bekerja di tempat keramaian seperti alun-alun Kota Parepare. Berikut hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Ayu yang sedang berada di alun-alun Kota Parepare:

“yang saya lihat dek kalo soal anak di bawah umur yang kerja atau di eksploitasi kaya menjual sticker, menjual tissu, dan macam-macam lah itu banyak sekali dek di lihat bahkan sampe tiap hari dan malah tambah banyakki itu juga kaya hal biasa ji terjadi dan saya lihat anak-anak kesiang di kash begitu i sama orangtuanya”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa masyarakat menganggap bahwa hal seperti anak yang bekerja di bawah umur dan dieksploitasi ini sudah biasa terjadi bahkan anak-anak yang bekerja di bawah umur dan di eksploitasi ini semakin meningkat terlebih lagi setelah dampak dari Covid-19 yang pernah terjadi di Kota Parepare.

Selain itu juga masyarakat menganggap bahwa hal seperti anak yang bekerja di bawah umur dan dieksploitasi itu dikarenakan keinginan mereka sendiri untuk membantu keluarganya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang peneliti

⁴³ Ayu, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Kota Parepare, 02 Agustus 2022

dapatkan dari salah satu masyarakat yang berada sekitar pasar senggol bernama Fahri

“anak-anak begitu seperti menjual kantong sebenarnya nda apa-apa ji kalau saya dek, bagus ji juga di lihat na bantu orangtuanya cari uang dari pada pergi ji saja main-main nda jelas labirang bantu bapak mamanya menjual nda berat ji juga menjual kantong⁴⁴”

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan bahwa anak yang bekerja atau di eksploitasi oleh orangtuanya maupun masyarakat mendapat pandangan positif juga dari salah satu masyarakat karena bisa membantu meringankan perekonomian orangtuanya, seperti membantu orangtuanya berjualan kantong plastik.

Adapun hasil wawancara yang di dapatkan juga oleh salah satu masyarakat Kota Parepare yang bernama Herlan, yang tidak setuju adanya pekerja anak yang di eksploitasi atau di pekerjakan di bawah umur oleh orangtuanya ataupun masyarakat yang di lakukan dengan tindakan memaksa seorang anak bahkan melakukan kekerasan agar anak mau bekerja. Hasil wawancara yang di dapatkan :

“sebenarnya nda terlalu suka dek kalau lihat anak masih kecil-kecil disuruh kerja atau menjual bahkan sampe larut malam sampe lalo dek tidur biasanya di dekat lampu merah lapangan kasiang di liat ki pernah ka tanya dek kenapa belum pulang dek bilang ji belum banyak di dapat om di calla amai ka mamaku, heh kalo begitu kasiannya di dengar orangtuanya nda mengerti sekali anak kecil ini e di kasih begitu”

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa seorang anak yang di eksploitasi atau dijadikan pekerja di bawah umur juga ada yang mengalami tindakan pemaksaan bahkan ancaman kekerasan jika tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang di harapkan oleh orantuanya. Padahal anak-anak yang berada dalam

⁴⁴ Fahri, wawancara oleh peneliti di Jln. Atletik Kota Parepare, 01 Agustus 2022

masa kanak-kanak itu mereka harusnya lebih bisa menikmati hak nya sebagai anak, bukan di manfaatkan sebagai alat untuk menambah dan membantu perekonomian keluarga. Ini tentu sangat penting di perhatikan mengingat akan terganggunya psikis dan mental anak tersebut dan mempengaruhi tumbuh kembang sang anak, salah satunya juga dalam segi pendidikan yang tentu mereka juga tidak bisa lebih fokus akan hal pendidikan tetapi mereka lebih fokus dalam hal mendapatkan penghasilan yang lebih dalam bekerja.

C. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 tahun 2015 dalam Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Suatu kebijakan yang di buat harus mempunyai dampak manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat dan juga bisa mengatasi dan mengantisipasi masalah yang berada di suatu negara. Begitu pula yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menimbang :

1. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, memberi jaminan atas hak dan rasa aman bagi perempuan dan anak serta bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
2. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai tnas dan generasi penerus bansa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
3. bahwa agar setiap perempuan dan anak kelak dapat hidup secara nyaman dan terlindungi hak-haknya, maka ia perlu mendapat perlakuan yang adil, diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal

baik fisik, mental dan sosial, maka perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya;

4. bahwa praktik perlindungan terhadap perempuan dan anak masih lemah, sehingga perlu upaya-upaya strategis dan berkesinambungan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan berbagi pihak;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas tentunya hal mengenai perlindungan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal itu di jelaskan pada pasal 12 mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah :

1. melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
2. melakukan upaya penanganan melalui mekanisme rujukan.
3. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi untuk pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak.
4. sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan, dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, korban perdagangan orang, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
5. mengalokasikan anggaran untuk biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan pasal 12 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Parepare bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi

dan eksploitasi anak. Pada peraturan daerah tersebut peneliti disini mencoba mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi anak di Kota Parepare.

Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentu harus di implementasikan oleh seluruh masyarakat dan instansi maupun pihak yang terkait agar bisa terselenggaranya peraturan daerah. Peraturan daerah bisa dikatakan efektif atau tidak efektif dalam implementasinya apabila dapat mengatasi masalah eksploitasi anak yang terjadi di Kota Parepare, maka di perlukan instansi yang terkait dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Adapun hasil wawancara bersama Ibu Hasmawaty, SE. selaku Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

“mengenai pencegahan yang dilakukan oleh kami itu mengacu dengan perda Kota Parepare”

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dipaparkan adapun upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare selaku instansi terkait dalam melakukan pencegahan eksploitasi anak di Kota Parepare dengan acuan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 pada pasal 20 mengenai penyelenggaraan pencegahan.

Berikut Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 pada pasal 20 dalam penyelenggaraan pencegahan:

1. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap perlakuan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
2. Upaya pencegahan dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan diseminasi dan advokasi.
3. Diseminasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Kampanye penyadaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak.
 - b. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan untuk mendorong pembentukan kelompok kader perlindungan anak di tingkat kelurahan.
4. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau rentan diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan formal atau pendidikan luar biasa.
 5. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar nikah atau anak korban penularan HIV/AIDS dan anak korban kekerasan berhak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Selain melakukan upaya pencegahan yang telah dipaparkan. Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan eksploitasi anak peneliti memperoleh hasil wawancara bersama Ibu Suriani, SE sebagai Pengelola Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Parepare

“dari pencegahan atau upaya-upaya preventif-preventif yang kita lakukan adalah kita aktif melakukan sosialisasi bersama dengan perangkat-perangkat pemerintahan di bawah termasuk Lurah dan Rt/Rw nya

“kita juga ada program kota cinta yang artinya kita harus bebas dari kekerasan dan diskriminasi nah saya kira ini sangat relevan sekali upaya kita dalam rangka menyebutkan stop kekerasan terhadap anak dan perempuan inilah betul-betul yang kita lakukan disamping tadi sosialisasi kemudian kita juga melakukan upaya-upaya yang bersinergi dengan forum anak karena forum anak memang juga adalah salah satu bentuk bagian dari pada pelibatan anak dalam setiap keputusan dan kebijakan sehingga anak tidak merasa bahwa mereka punya peran dimana anak itu fungsinya adalah sebagai pelopor dan pelapor”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa DP3A telah menjalankan upaya pencegahan sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 yang

dimana DP3A melakukan sosialisasi bersama perangkat daerah lainnya. Adapun pendukung lain dalam melakukan pencegahan eksploitasi anak DP3A juga melakukan program kota cinta dalam menolak keras diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan pada perempuan dan anak. DP3A juga melakukan upaya yang membuat forum anak dalam membuat setiap keputusan dan kebijakan mengenai permasalahan anak, hal ini dilakukan agar anak merasa ikut berperan sebagai pelopor dan pelapor.

Pencegahan merupakan salah satu upaya pertama dalam menanggulangi sebelum timbulnya suatu masalah atau bisa terulangnya kembali masalah yang telah terjadi. Hal ini upaya pencegahan sangat penting dilakukan salah satunya adalah peneliti menginginkan agar tidak ada lagi yang bekerja ketika mereka masih di bawah umur atau dieksploitasi. Adapun anak-anak yang telah terlanjur untuk bekerja harus dapat lebih berfokus untuk memperoleh hak anak, pendidikan, dan lainnya untuk masa depannya sendiri. Adapun upaya pelaksanaan pencegahan eksploitasi anak:

1. Upaya Preventif merupakan upaya yang telah terorganisir dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare yang berkaitan langsung dalam mencegah terjadinya tindakan eksploitasi anak yang berada di dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mengadakan program sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, dan pemberian bantuan hukum. Mengenai hak anak, pencegahan pekerja anak, dan eksploitasi anak dapat dilakukan dalam upaya menyebar luaskan informasi yang berkaitan dengan permasalahan anak yang telah terjadi di Kota Parepare. Selain itu dengan adanya upaya preventif ini bertujuan agar bisa menambah pengetahuan atau wawasan, kesadaran, menggerakkan masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan dalam terjadinya eksploitasi anak, menghimpun kekuatan dan dukungan dari seluruh pihak-pihak yang dapat berpartisipasi dalam mencegah eksploitasi anak. Dalam

hal ini juga bukan hanya diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah saja tetapi agar lebih maksimal masyarakat, orangtua, dan keluarga harus ikut serta berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan eksploitasi anak ini.

2. Upaya Refresif merupakan upaya yang telah terorganisir dengan baik yang dilakukan oleh salah satu bagian lembaga perangkat daerah Kota Parepare dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Parepare. Dalam hal ini adalah Lembaga Dinas Sosial Kota Parepare bekerjasama dengan instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare untuk melakukan kegiatan razia di jalan-jalan utama atau alun-alun pusat keramaian Kota Parepare dalam mencegah meluasnya kegiatan eksploitasi anak yang berada di lingkungan masyarakat. Setelah itu hasil razia penangkapan anak-anak dan orang-orang yang bekerja di jalanan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membawa mereka ke Kantor Dinas Sosial Kota Parepare.

Selanjutnya, Dinas Sosial Kota Parepare melakukan pendataan, teguran dan peminaan. Kemudian pihak keluarga atau orangtua akan dipanggil dan membuat surat pernyataan agar tidak membiarkan dan melakukan tindakan menyimpan tersebut. Alasan ini dilakukan oleh lembaga dan instansi penegak Peraturan Daerah dengan tujuan mereka tidak kembali melakukan aktivitas tersebut.

3. Upaya Rehabilitasi merupakan upaya yang telah terorganisir dengan baik terkait dengan usaha-usaha penyaluran bantuan hukum, penyantunan, dan pemberian latihan kepada masyarakat, orangtua, dan keluarga membutuhkan. Hal ini yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare. Sehingga dengan upaya-upaya yang di berikan kepada para orangtua atau keluarga bisa kembali memiliki bahkan meningkatkan kemampuan untuk hidup yang lebih layak sesuai dengan harkat martabat manusia sosial.

Aktualisasi pemerintah Kota Parepare terhadap perlindungan anak terkait dengan masalah eksploitasi anak di Kota Parepare senantiasa melakukan berbagai upaya dalam menyelenggarakan perlindungan anak yang dimulai dari upaya preventif, kemudian beralih pada upaya represif, serta upaya rehabilitasi. Adapun pendukung dalam meningkatkan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare melakukan program-program seperti program three ends yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan, program nasional percepatan stunting, dan program keluarga harapan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, tidak serta merta menjadikan Kota Parepare bebas dari masalah kasus eksploitasi anak. Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah “pihak” yang mempunyai kepentingan tertentu, sehingga menjadikan anak sebagai alat penghasil uang. Sebelumnya telah dipaparkan pada tinjauan teori yang dimana Edward III mengajukan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu meliputi:

1. Faktor komunikasi (*communication*)

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Sumber daya (*Resources*)

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuanketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena tidak adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan,

hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Intansi Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam hal ini khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare telah melakukan upaya semaksimal mungkin baik upaya sosialisasi, program kota cinta, preventif, refresif, dan rehabilitasi untuk menjamin perlindungan dan mencegah praktik tindakan eksploitasi anak seperti pekerja di bawah umur di Kota Parepare. Namun, tindakan eksploitasi anak masih sering terjadi dikarekan banyaknya faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial, orangtua, dan budaya. Kemudian, adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suriani, SE selaku Pengelolaan Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A:

“kalau hambatan pasti ada dek yang paling utama itu anggaran pegawai“

Pada hasil wawancara dapat di lihat seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Parepare, dan terbatasnya pegawai yang menangani permasalahan anak yang mengakibatkan kurangnya efektivitas implementasi Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di Kota Parepare.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare”, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Substansi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 dalam meminimalisir eksploitasi anak hal ini diatur dalam pasal 15 dan pasal 12 mengenai perlindungan anak dan tanggung jawab pemerintah daerah atas perlakuan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelataran.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, faktor orangtua, dan faktor budaya.
3. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 tahun 2015 dalam Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare telah melakukan upaya semaksimal mungkin baik upaya preventif, refresif, dan rehabilitasi untuk menjamin perlindungan dan mencegah praktik tindakan eksploitasi anak seperti pekerja di bawah umur di Kota Parepare. Namun, tindakan eksploitasi anak masih sering terjadi dikarekan banyaknya faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial, orangtua, dan budaya. Kemudian di tambah dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Parepare, dan terbatasnya pegawai yang menangani permasalahan anak yang mengakibatkan kurangnya efektivitas

implementasi Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 terhadap eksploitasi anak di Kota Parepare.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan beberapa saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Instansi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak lebih mengoptimalkan lagi melalui upaya dan program yang telah dibuat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare harus lebih meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait dalam mendukung pencegahan dan menanggulangi permasalahan anak di Kota Parepare.
3. Terkhusus sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A harus lebih dioptimalkan dan di peruntukan untuk umum bukan hanya untuk orang dewasa saja. Akan tetapi diperuntukan juga untuk anak-anak agar lebih paham akan hak mereka.
4. DP3A melakukan program kegiatan yang dimana memberi pelatihan dalam meningkatkan keahlian atau skill kepada orangtua yang mengeksploitasi anaknya, sehingga dengan adanya pemberian pelatihan tersebut bisa meminimalisir eksploitasi anak di kota parepare dan bisa juga membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian dan strata sosial.
5. Pemerintah daerah harus membuka lapangan pekerjaan bagi orangtua tanpa ada persyaratan batasan usia.
6. Memberikan pemahaman mengenai hukum peraturan-perundangan baik negara maupun daerah mengenai pentingnya perlindungan anak kepada seluruh pihak perangkat pemerintahan negara maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan.

Afrilia. Anggita Putri. *Skripsi dengan judul: Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A DKI Jakarta*. Universitas Indonesia.2012

Ali. Achmad.*Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*. Jakarta: Kencanawahab. 2005

Busrowi dan Suwandi.*Memahami Penelitian Kualitatif Cet:I*; Jakarta: Rineka Cipta. 2008

Hadi Setia Tunggal. 2000. *Konvensi Hak-hak Anak Convention on The Rights of The Child*. Jakarta: Harvarindo.

Irma Setyowati Soemitro. 2001. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*Jakarta: Rineka Cipta.2006.

Kusumaatmadja.Mochtar.*Hukum.Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta. 1976.

M.Burhan Bungi. *Penelitian Kualitatif Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik. dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana.2020.

Pumaningsiwi. Anggit Frismai. Sundarso.dan Aloysius Rengga. "Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan diKota Semarang melalui Pusat Pelayanan TerpaduPPT."SERUNA. Universitas Diponegoro

Rasjidi.Lili dan Putra. I.B. Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Cetakan II. Bandung: Mandar Maju. 2003.

Satjipto Rahardjo..*Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.1980

Setiono..*Hukum dan Kebijakan Publik Kuliah Matrikulasi*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS. 2004

Soekanto.Soerjono dan Mamudji.Sri.*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.. 2009

Soemitro I.S. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung. 1998

- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soeroso R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Soetandyo Wignyosoebroto. *Hukum dan Paradigma Masalah*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta: Rajawali. 2002.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* Bandung: Alfabet. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Alfabeta: Bandung. 2018.
- Sumaryadi. I Nyoman. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utam
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset. 1995.
- Wibowo. E. dkk.. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI. 2004
- Wignjosoebroto. Soetandjo. *Hukum Paradigma. Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma. . 2002.
- Wulandari. Sri Retno. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2018*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014
- Zulhair. Sholeh Soeaidy. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : SITI CHELSEA ANGREINY
NIM : 17.2600.033
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN
2015 TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk (DP3A) Kota Parepare

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 12 tahun 2015 pasal 12 mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; “Melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak” yang dilakukan oleh DP3A ?
2. Langkah apa saja yang telah dilakukan oleh DP3A dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 pasal 12 ?
3. Apakah langkah yang dilakukan tersebut cukup efektif untuk mengurangi jumlah angka anak yang di eksploitasi di Kota Parepare?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya Eksploitasi Anak ?
5. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemberdayaan bagi anak – anak yang mendapatkan tindakan eksploitasi ?

6. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan yang dirasakan oleh DP3A dalam upaya penimplementasian Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 pasal 12 ?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu DP3A mengenai Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 yang di buat oleh Pemerintah Daerah apakah telah efektif dalam mengatasi segala permasalahan mengenai anak?



Pertanyaan untuk Anak korban Eksploitasi

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa usia anda ?
3. Darimana asal anda ?
4. Sejak kapan anda mulai melakukan kegiatan ini ?
5. Apa alasan anda melakukan kegiatan ini ?
6. Apakah anda pernah mendapatkan pemberdayaan dari dinas terkait ?

Parepare, 24 Februari 2022

Pembimbing Utama

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

(Dr. Agus Muchsin, M.Ag.)
NIP. 197311242000031002

(Dr. Zainal Said, M.H)
NIP. 197611182005011002

PAREPARE



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1: Surat Pemohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132. Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1700/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SITI CHELSEA ANGREINY
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjungpandan, 30 Juli 1999
NIM : 17.2600.033
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Bau Massepe No 50 A, Sumpang Minangae, Kec.
Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 21 Juli 2022
Dekan


/Rahmawati

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000676


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 576/IP/DPM-PTSP/7/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **SITTI CHELSEA ANGREINY**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **PERUMAHAN GRAHA D'NAILAH BLOK T, NO. 13/14, BACUKIKI, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **25 Juli 2022 s.d 25 Agustus 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **27 Juli 2022**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BS&E**
■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 3: Surat Telah Melaksanakan Penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Chaik II No. 8C Tlp. (0421) 21296 Fax (0421) 3312003 E-mail: dpa@p.parepare.go.id Kode Pos 91123

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800 / 251 / DP3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPPA SAO, S.Sos., M.Si
NIP : 19700707 200604 1 011
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SITI CHELSEA ANGREINY
Stambuk : 17.2600.033
Asal Perg. Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mulai dari Tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 09 Agustus 2022 untuk memperoleh data, guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA PAREPARE"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Agustus 2022
A.n Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak


SAPPA SAO, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700707 200604 1 011

Lampiran 4: Surat Pernyataan Wawancara Bersama Sappa Sao, S.Sos, M.Si

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sappa Sao, S.Sos, M.Si.
Tempat Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : laki - laki
Pekerjaan : Kabid. Pertindungan Perencanaan & Analis

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Siti Chelsea Angreiny
NIM : 17.2600.033
Alamat : Perum. Graha D'nailah Blok T No. 13/14
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 02 Juli 2022

Yang bersangkutan



Lampiran 5: Surat Pernyataan Wawancara Bersama Suriani, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriani, St
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : pengelolaan pernikahan perempuan dan Anak

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Siti Chelsea Angreiny
NIM : 17.2600.033
Alamat : Perum. Graha D'nailah Blok T No. 13/14
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 02 Juli 2022

Yang bersangkutan


SURIANI

Lampiran 6: Surat Pernyataan Wawancara Bersama Hasmawaty, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasmawaty, SE
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Analis Pambudayaan Perencanaan & Amn.


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Siti Chelsea Angreiny
NIM : 17.2600.033
Alamat : Perum. Graha D'nailah Blok T No. 13/14
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Juli 2022

Yang bersangkutan


HASMAWATY, SE

Lampiran 7: Surat Pernyataan Wawancara Bersama Cemma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cemma
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 14 Desember 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Siti Chelsea Angreiny
NIM : 17.2600.033
Alamat : Perum. Graha D'nailah Blok T No. 13/14
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Juli 2022

Yang bersangkutan



Lampiran 8: Surat Pernyataan Wawancara Bersama Kaba'

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaba'
Tempat Tanggal Lahir : Jangue, 28/06/1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pengajar

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Siti Chelsea Angreiny
NIM : 17.2600.033
Alamat : Perum. Graha D'nailah Blok T No. 13/14
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 03 Juli 2022

Yang bersangkutan

Lampiran 9: Dokumentasi
Wawancara bersama Hasna



Wawancara bersama Nur



Wawancara bersama Mira dan Rafsa




Wawancara bersama Hasmawaty SE



Wawancara bersama Risma



Pemberian struktur organisasi DP3A bersama Ibu Isni



Wawancara bersama Suriani, SE



Wawancara bersama Sappa Sao. S.Sos, M.Si



Wawancara bersama Aswar



BIODATA PENULIS



Siti Chelsea Angreiny. Lahir di Tanjungpandan 30 Juli 1999. Alamat Perum. Graha D'nailah Blok T No. 13/14, Kel. Galun Maloang, Kec. Bacukiki, Kota Parepare. Anak Pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bpk. MHD. Arsyad Mario dan Ibu Huria Ulva. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, pada tahun 2005 mulai menempuh sekolah dasar di SD Negeri 24 Tanjungpandan dan mulai memasuki sekolah menengah pertama pada tahun 2011 di SMP Negeri 02 Tanjungpandan dan kemudian lanjut di Madrasah Aliyah Negeri 01 Parepare dan lulus pada tahun 2017. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis Menyelesaikan Skripsi dengan Judul *“Implementasi*

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare”

